

**PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM  
MEMBENTUK KESADARAN MASYARAKAT DALAM BERLALU  
LINTAS (KECELAKAAN LALU LINTAS) DI KABUPATEN SAMPANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Hukum



Oleh:

ISKANDAR

NPM.21601021262

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2020**

## RINGKASAN

### PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBENTUK KESADARAN MASYARAKAT

#### DI KABUPATEN SAMPANG

Iskandar

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam masyarakat dapat kita jumpai berbagai kehidupan yang menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Masyarakat yang berkembang ada beberapa hal yang pasti berubah. Ada tiga fungsi dalam mengenal masyarakat seperti yang dikatakan oleh Herbert Spencer. Fungsi yang pertama adalah fungsi yang menjadi landasan sebagai sistem dalam pemerintahan. Fungsi seperti ini dapat mengendalikan lapangan kerja dimana terdapat hukum yang mengatur dan diterapkan dalam masyarakat tersebut. Fungsi kedua adalah fungsi distribusi dimana dijalankan untuk berbagai sektor terutama sektor perekonomian. Fungsi distribusi dalam hal ekonomi sangat bermanfaat sebagai acuan apakah hal yang diperdagangkan bisa di Terima di pasaran, sama dengan halnya di kehidupannya lainnya. Fungsi yang ketiga adalah fungsi dimana pertahanan digunakan sebagai acuan akan menghindari dari semua tindak kejahatan dan memberikan kenyamanan hidup dalam lingkungan masyarakat. Ketiga fungsi ini biasanya dilakukan oleh pihak tentara dan kepolisian. Dari sistem yang satu ke sistem yang lain akan saling membutuhkan. Indonesia adalah salah satu negara dimana masyarakat hidup dalam berbagai kehidupan yang kompleks ditambah semakin bertambahnya zaman semakin modern, masyarakat memiliki banyak keanekaragaman masalah yang ada sehingga memerlukan ketiga fungsi yang dapat dijadikan institusi sosial. Berkaitan dengan ketiga fungsi tersebut masyarakat Indonesia juga berpegang teguh pada nilai-nilai dan norma yang ada. Nilai dan norma inilah yang bertindak mengubah dan mengikat setiap anggota masyarakat. Masalah yang dihadapi dalam masyarakat adalah bagaimana cara menggabungkan ketiga institusi sosial tersebut dengan nilai dan norma yang sudah ada di masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah Yuridis empiris dimana penulis menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari hasil observasi dilapangan serta data tersier yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana apabila ada seseorang yang melanggar hukum akan ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Polisi juga harus memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat agar mereka sadar akan hukum. Adapun faktor eksternal yang menghambat peran kepolisian dalam meningkatkan dan menanamkan kesadaran hukum adalah masyarakat yang merupakan pelanggar hukum dalam konteks pelanggaran lalu lintas. Sedangkan faktor eksternal yang mendukung adalah kontrol sosial dari masyarakat.

**Kata Kunci:** Membentuk Kesadaran Dan Faktor Yang Mempengaruhi Kedudukan Kepolisian



## SUMMARY

### **THE ROLE OF THE STATE POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN ESTABLISHING PUBLIC AWARENESS**

#### **IN SAMPANG DISTRICT**

*Iskandar*

*Faculty of Law, Islamic University of Malang*

*In society we can find various lives that cause various social problems. In a developing society there are several things that are sure to change. There are three functions in knowing society as stated by Herbert Spencer. The first function is a function that becomes the basis for a system in government. A function like this can control employment where there are laws that govern and apply in the community. The second function is the distribution function which is carried out for various sectors, especially the economic sector. The distribution function in economic terms is very useful as a reference for whether traded things can be accepted on the market, as well as in other lives. The third function is the function where defense is used as a reference to avoid all crimes and provide comfort in living in a community environment. These three functions are usually carried out by the army and police. From one system to another will need each other.*

*Indonesia is one of the countries where people live in a variety of complex lives plus the increasing modern times, society has a lot of diversity of existing problems so that it requires all three functions that can be used as social institutions. In connection with these three functions, the Indonesian people also adhere to the existing values and norms. These values and norms act to change and bind every member of society. The problem faced in society is how to combine the three social institutions with the values and norms that already exist in society.*

*This type of research is juridical empirical where the authors analyze the problems carried out by combining legal materials which are secondary data with primary data obtained from field observations and tertiary data obtained from the Big Indonesian Dictionary (KBBI) and the Law Dictionary.*

*The results of this study indicate that the National Police of the Republic of Indonesia has the duty to enforce the law in accordance with statutory regulations where if someone violates the law, they will be prosecuted according to the applicable law. The police must also provide direction or socialization to the public so that they are aware of the law. The external factor that hinders the role of the police in increasing and instilling legal awareness is that people are lawbreakers in the context of traffic violations. Meanwhile, the external factor that supports it is social control from the community.*

**Keywords:** *Forming Awareness and Factors Affecting the Police Position*

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat dapat kita jumpai berbagai kehidupan yang menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Masyarakat yang berkembang ada beberapa hal yang pasti berubah. Ada tiga fungsi dalam mengenal masyarakat seperti yang dikatakan oleh Herbert Spencer. Fungsi yang pertama adalah fungsi yang menjadi landasan sebagai sistem dalam pemerintahan. Fungsi seperti ini dapat mengendalikan lapangan kerja dimana terdapat hukum yang mengatur dan diterapkan dalam masyarakat tersebut. Fungsi kedua adalah fungsi distribusi dimana dijalankan untuk berbagai sektor terutama sektor perekonomian. Fungsi distribusi dalam hal ekonomi sangat bermanfaat sebagai acuan apakah hal yang diperdagangkan bisa di Terima di pasaran, sama dengan halnya di kehidupannya lainnya. Fungsi yang ketiga adalah fungsi dimana pertahanan digunakan sebagai acuan akan menghindari dari semua tindak kejahatan dan memberikan kenyamanan hidup dalam lingkungan masyarakat. Ketiga fungsi ini biasanya dilakukan oleh pihak tentara dan kepolisian. Dari sistem yang satu ke sistem yang lain akan saling membutuhkan.

Indonesia adalah salah satu negara dimana masyarakat hidup dalam berbagai kehidupan yang kompleks ditambah semakin bertambahnya zaman semakin modern, masyarakat memiliki banyak keanekaragaman masalah yang ada sehingga memerlukan ketiga fungsi yang dapat dijadikan institusi sosial. Berkaitan dengan ketiga fungsi tersebut masyarakat Indonesia juga

berpegang teguh pada nilai-nilai dan norma yang ada. Nilai dan norma inilah yang bertindak mengubah dan mengikat setiap anggota masyarakat. Masalah yang dihadapi dalam masyarakat adalah bagaimana cara menggabungkan ketiga institusi sosial tersebut dengan nilai dan norma yang sudah ada di masyarakat.

Dari permasalahan tersebut dapat kita jadikan tiga indikator untuk dilihat, yang pertama adalah permasalahan berkaitan dengan menjalankan kedudukan lembaga sosial dalam masyarakat. Permasalahan yang kedua berkaitan dengan permasalahan tentang kesadaran dan ketaatan setiap anggota masyarakat dalam menialai dan menggunakan sistem institusi tersebut. Sedangkan untuk permasalahan ketiga berkaitan dengan hubungan antara institusi sosial dalam menjalankan fungsinya terkait dengan peningkatan kesadaran hukum yang dijalankan oleh masyarakat.

Adanya berbagai lembaga sosial penulis memberikan arahan penelitian pada lembaga sosial dimana penulis berkaitan dengan objek yang diteliti. Institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum tentu dapat berkaitan dengan hal-hal yang ada di kehidupan masyarakat seperti tindak konflik maupun kekerasan yang ada di masyarakat atau dengan hal-hal yang berlawanan dengan norma dan nilai-nilai yang ada.

Pandangan masyarakat dalam masyarakat dapat dijadikan acuan dimana bukan hanya untuk mengatasi kejahatan melalui upaya-upaya instan, melainkan dengan jangka panjang yang menghapus sampai dengan akar kejahatannya. Selain itu upaya-upaya jangka panjang dapat mendukung dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat itu sendiri. Reaksi sosial

masyarakat dalam menanggulangi tindak kejahatan diperlukan hukum-hukum yang ada untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Berbagai kejahatan ada di dalam masyarakat perlu diatasi dengan dukungan masyarakat dan aparat penegak hukum, sehingga dapat menjangkau sampai ke akar permasalahan kejahatan. Sebagai yang penulis utarakan permasalahan di masyarakat Indonesia berkaitan dengan permasalahan yang kompleks dimana bukan hanya dalam penegakan hukum yang kurang responsif, melainkan juga berkaitan dengan aparat penegakan hukum sebagai pilar utama untuk menjalankan tugas. Sebagai pilar utama dalam penegakan hukum pihak kepolisian harus mampu dan kompeten untuk menumpas kejahatan yang ada di masyarakat akan menjadi kurang maksimal. Apabila keadilan yang ada di masyarakat kurang maksimal akan mengurangi ketentraman yang ada.

Kepolisian di Indonesia menggunakan bahasa hukum Kapolri. Dalam UUD 1945 dapat kita ketahui bahwa dalam menjalankan tugasnya dapat di jelaskan dalam pasal 30 dan pada pasal 4 yang menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi bertugas sebagai melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.”

Pasal 1 poin ke-5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ini mewujudkan proses pembangunan nasional. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan arahan dan pendidikan kepada masyarakat guna menghindari

terjadinya konflik maupun kekerasan serta dapat menanggulangi setiap bentuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.

Agar masyarakat dapat memahami pentingnya kesadaran hukum, pihak kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penjaga, pengayom dan pelindung masyarakat dapat menanamkan kesadaran hukum untuk meningkatkan keadilan. Adanya kesadaran hukum bagi masyarakat merupakan salah satu syarat untuk ketaatan hukum. Dimana ketaatan hukum dapat mencegah dan memberantas setiap kejahatan yang ada di masyarakat sehingga dapat mengatasi segala bentuk pelanggaran dan kejahatan baik di luar maupun di dalam masyarakat itu sendiri. Berdasar pada latar belakang ini penulis mengambil kesimpulan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Dalam Beralalulintas (kecelakaan lalulintas) Di Kabupaten Sampang”** untuk memberikan pengetahuan akan kesadaran hukum di wilayah Kabupaten Sampang, serta dapat menjadi sumber referensi dalam menemukan solusi atas terjadinya berbagai bentuk kejahatan di wilayah tersebut.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana membentuk kesadaran hukum dalam masyarakat di wilayah Kabupaten Sampang sebagai upaya dalam peranan Kepolisian?
2. Apa saja dalam membentuk kesadaran hukum di Wilayah Kabupaten Sampang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kedudukan Kepolisian?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut :

- a. Tujuan pada penelitian
  1. Untuk memahami bagaimana cara membentuk kesadaran masyarakat akan hukum bagi Kepolisian di wilayah hukum Polres Sampang.
  2. Untuk memahami dalam membentuk kesadaran masyarakat di Wilayah Kabupaten Sampang apa saja faktor-faktor yang perlu dihadapi pihak kepolisian.
- a) Kegunaan penelitian
  - a) Praktis, diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegak hukum, khususnya research sehingga dapat dijadikan masukan dalam



cara berfikir dan cara bertindak dalam menangani bentuk kesadaran hukum masyarakat.

- b) Sosiologi, diharapkan memberi manfaat untuk masyarakat dalam menyikapi berbagai bentuk kesadaran hukum masyarakat di kabupaten Sampang.

#### **D. Metode Penelitian**

Berdasarkan tujuan dan kegunaan penelitian di atas, maka metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah Yuridis empiris dimana penulis menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari hasil observasi dilapangan serta data tersier yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian penulis ialah di wilayah hukum Polres Sampang, karena penulis terlibat dalam menunaikan tugas sebagai aparat penegak hukum yang secara keseharian berada di lokasi.

3. Sumber data penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa :

- a) Sumber hukum primer yang merupakan sumber hukum yang diambil dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang paling cocok dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.
- b) Sumber hukum sekunder yang merupakan sumber hukum yang diambil selain dari sumber hukum primer yang merupakan sebuah dokumen-dokumen dari pihak kepolisian serta buku-buku yang sama yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c) Sumber hukum tersier yang merupakan sumber hukum yang diperoleh selain dari sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder. Sumber hukum ini biasanya didapat dari kamus-kamus hukum maupun KBBI

#### 4. Teknik pengumpulan data

Untuk pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara dan mengambil pada studi pustaka.

- a. Kepustakaan yang merupakan teknik pengumpulan data yang diambil dari sumber sumber kepustakaan, seperti pada buku, dokumen, dan kitab perundang-undangan yang berlaku.
- b. Teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan kepada pihak-pihak terkait serta

peneliti dapat menggali informasi dari narasumber berkaitan dengan topik penelitian yang dibahas.

#### 5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, dianalisis secara diskriptif analisis, artinya terhadap data yang terkumpul ( data premier, sekunder maupun tersier), baik itu yang didapat dari hasil interview dan observasi di lapangan, akan dihubungkan antara pengetahuan teoritis dengan keadaan yang ada di tempat penelitian, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan secara sistematis dan logis.

#### **E. Originalitas Penelitian**

Originalitas penelitian adalah suatu kriteria yang diharuskan dalam membuat suatu penelitian karena originalitas menentukan asli atau tidaknya suatu karya yang dibuat. Dalam originalitas penelitian sebagai perbandingan keaslian penelitian penulis maka penulis membandingkan dengan tiga sampel penelitian terdahulu.

Penelitian pertama dilakukan oleh Sujana dengan judul penelitian tentang hukum dan dampak penyuluhan terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat serta dampak penyuluhan terhadap kesadaran hukum di masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti terdahulu menggunakan dasar ukum Peraturan Mneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.PR.08.10 Tahun 2007 dimana dalam peraturan ini berisi tentang informasi dan pemahaman masyarakat berkaitan

dengan norma hukum dan Undang-Undang yang berlaku demi menegakkan hukum.<sup>1</sup>

Dari penjelasan tentang penelitian yang dikemukakan oleh Sujana dapat ditarik perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian yang dilakukan oleh saudara Sujana. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengarah pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya dalam penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Jimmy Pranata Hasibuan dengan judul penelitian peranan sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon. Hal ini menitikberatkan pada peranan sekolah yang menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat sehingga tidak terjadi kecelakaan.<sup>2</sup> Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewa Putu Tagel yang berjudul kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan di Kota Denpasar. Menurut penelitian ini hanya didasarkan pada jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan tanpa memperhatikan peranan Kepolisian maupun dampak yang akan terjadi apabila pengguna jalan melakukan pelanggaran lalu lintas seperti kecelakaan<sup>3</sup>

Dari ketiga penelitian yang berkaitan dengan kesadaran hukum di masyarakat, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki sifat perbedaan

---

<sup>1</sup> .(Sujana. 2016. Hukum dan Dampak Penyuluhan terhadap Tingkat Kesadaran Hukum di Masyarakat, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Vol.25 No.2 Edisi Desember 2016)

<sup>2</sup> .(Hasibuan,Jimmy Pranata. 2015. Peranan Sekolah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa SMA Negeri 3 Cirebon, Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang)

<sup>3</sup> .(Tagel, Dewa Putu. 2013. Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udaya)

dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada peranan kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum, dimana hukum harus ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk melengkapi faktor-faktor yang belum ada pada penelitian sebelumnya, sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Berdasarkan metode penelitian di atas, maka sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : pendahuluan yang akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : kajian atau tinjauan pustaka yang akan membahas mengenai dasar hukum dan peranan kepolisian dalam membentuk kesadaran hukum di masyarakat.

Bab III : hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan mengenai peran kepolisian serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat di Polres Sampang,

Bab IV : penutup berupa kesimpulan dan saran, bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab

sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



## BAB IV


### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga sipil dimana bertugas untuk menjaga keamanan, mengayomi masyarakat dan memberikan bantuan. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana apabila ada seseorang yang melanggar hukum akan ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Polisi juga harus memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat agar mereka sadar akan hukum.
2. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, diantaranya dari dalam polisi itu sendiri yang kurang akan pemahaman tentang hukum sehingga diciptakan sistem polmas itu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hukum. Adapun faktor eksternal yang menghambat peran kepolisian dalam meningkatkan dan menanamkan kesadaran hukum adalah masyarakat yang merupakan pelanggar hukum dalam konteks pelanggaran lalu lintas. Sedangkan faktor eksternal yang mendukung adalah kontrol sosial dari masyarakat.

## B. Saran

1. Untuk masyarakat, diharapkan dapat memahami hukum yang berlaku di Indonesia dan dapat diajak kerja sama atau berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Masyarakat juga harus sadar apabila mereka melakukan kesalahan mereka akan mendapatkan hukuman, baik berupa denda maupun kurungan pidana.
2. Untuk Pemerintah, diharapkan dapat memberikan upaya yang semaksimal mungkin dalam memenuhi sarana dan prasarana publik sehingga masyarakat juga bisa menikmati selain sarana dan prasarana pemerintah juga dapat memberikan pendidikan dan pelatihan agar masyarakat taat akan hukum.





## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang  
Penyiksaan Dan Perlakuan Penghukuman Lain Yang Kejam

### Buku

- Mulyana W. Kusumah, 2002, Tegaknya Supremasi Hukum: Terjebak antara Memilih  
Hukum dan Demokrasi, Bandung: Rosda  
PAF Lamintang.1987.Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru

